



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 12 TAHUN 2020**

### **TENTANG**

**PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
PERSEROAN TERBATAS SRIWIJAYA AGRO INDUSTRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah dapat mendirikan Perusahaan Perseroan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah, memberikan kemanfaatan umum dan menambah sumber pendapatan asli daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Sriwijaya Agro Industri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
dan  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERSEROAN TERBATAS  
SRIWIJAYA AGRO INDUSTRI.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah PT Sriwijaya Agro Industri yang selanjutnya disingkat PT SAI (Perseroda) yang merupakan BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Direksi adalah organ badan usaha milik daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan badan usaha milik daerah untuk kepentingan dan tujuan badan usaha milik daerah serta mewakili badan usaha milik daerah baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12. Rencana Bisnis yang selanjutnya disingkat Renbis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

13. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa mendatang.
14. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan/atau Perorangan, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, BUMDes, Kelompok Tani, Gapoktan, KTNA, Koperasi Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan penerimaan daerah pada khususnya;
- b menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi melalui mekanisme korporasi;
- c mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan membantu menggerakkan perekonomian daerah, serta memberikan kontribusi terhadap PAD; dan
- d turut memberikan bimbingan dan bantuan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Koperasi, Kelompok Tani, Gapoktan, KTNA dan masyarakat melalui program kemitraan.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk :

- a. menumbuhkan dan meningkatkan sebesar-besarnya kegiatan perekonomian daerah yang berdampak luas kepada masyarakat;
- b. memberikan kemanfaatan umum pada masyarakat dan untuk mendapatkan keuntungan guna menambah sumber PAD di luar pajak dan retribusi daerah; dan
- c. turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja, serta meningkatkan PAD.

**BAB II**  
**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**  
**Pasal 4**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Perusahaan Perseroan Daerah dengan nama Perusahaan Perseroan Daerah PT Sriwijaya Agro Industri atau disebut dengan PT SAI (Perseroda).
- (2) PT SAI (Perseroda) berkedudukan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) PT SAI (Perseroda) dapat membuka kantor cabang di luar tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan akta pendirian Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat kesamaan nama dengan perseroan lain yang sudah terdaftar, Gubernur dapat menggunakan nama perseroan lain.

**BAB III**  
**KEGIATAN USAHA**  
**Pasal 5**

- (1) PT SAI (Perseroda) mempunyai kegiatan usaha :
  - a. pelaksanaan kegiatan usaha jasa pelayanan;
  - b. pelaksanaan kegiatan produksi komoditi-komoditi unggulan pada sektor pertanian dengan sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan potensi dan jenis usaha;
  - c. pengembangan usaha pada sektor hulu (penyalur/distributor sarana produksi dan penangkaran benih), dan sektor hilir (pengolahan, distribusi dan pemeriksaan serta komoditi strategis);
  - d. pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga yang saling menguntungkan;
  - e. pengelolaan aset yang dijadikan penyertaan modal/saham Pemerintah Provinsi yang dilakukan secara efektif dan akuntabel;
  - f. peningkatan kinerja dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. menjaga stabilitas harga komoditas pertanian, menjaga dan mengatur stabilitas suplai, distribusi dan harga barang pokok.

- (2) Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT SAI (Perseroda) melakukan kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan di bidang pertanian dengan prioritas komoditi-komoditi unggulan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang strategis. Dari bisnis pada sektor hulu, *on farm* sampai dengan sektor hilir, serta bidang usaha pengadaan, pembelian, penjualan dan distribusi produksi lokal.
- (3) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Akta Pendirian.
- (4) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT SAI (Perseroda) dapat membentuk unit usaha.
- (5) Pembentukan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang, dan/atau RKAP melalui RUPS.

#### BAB IV RENCANA BISNIS DAN RKAP Pasal 6

- (1) Renbis dan RKAP PT SAI (Perseroda) disusun oleh Direksi.
- (2) Direksi menyampaikan rancangan Renbis dan RKAP perusahaan kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

#### BAB V MODAL DASAR DAN SAHAM Bagian Kesatu Modal Dasar Pasal 7

- (1) Modal dasar PT SAI (Perseroda) adalah sebesar Rp16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah).
- (2) Modal dasar Perseroan terdiri atas saham-saham sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Modal yang ditempatkan atau dimiliki oleh PT SAI (Perseroda) minimal 51% (lima puluh satu persen) dimiliki Pemerintah Provinsi.
- (4) Modal yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (6) Besarnya modal awal yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 4.114.901.552,- (empat miliar seratus empat belas ratus sembilan ratus satu ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).

- (7) Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian PT SAI (Perseroda) dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan pendirian Perseroda.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Perseroan Daerah diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 8

- (1) Penambahan modal Perseroan Daerah dapat berupa uang dan/atau barang berdasarkan persetujuan RUPS.
- (2) Penambahan modal Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Kapitalisasi cadangan; dan
  - c. Sumber lainnya.
- (3) Penambahan modal Perseroan Daerah yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

##### Saham

##### Pasal 9

- (1) Saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh PT SAI (Perseroda) adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan pihak lain yang disetujui RUPS.
- (2) Pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.

#### BAB VI

##### MITRA KERJA

##### Pasal 10

Dalam melakukan usahanya, Perseroan Daerah dapat bekerjasama dengan mitra-mitra kerja seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, BUMdes, Kelompok Tani, Gapoktan, KTNA, Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional.

**BAB VII**  
**JANGKA WAKTU BERDIRI**  
**Pasal 11**

- (1) PT SAI (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT SAI (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memuat paling sedikit:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdirinya;
  - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
  - f. jumlah saham;
  - g. klasifikasi saham, jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
  - h. nilai nominal setiap saham;
  - i. nama jabatan dan jumlah Komisaris dan Direksi;
  - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Komisaris dan Direksi;
  - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
  - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
  - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**ORGAN BUMD**  
**Bagian Kesatu**  
**Organ**  
**Pasal 12**

- Organ PT SAI (Perseroda) terdiri atas:
- a. RUPS;
  - b. Komisaris; dan
  - c. Direksi.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 13

- (1) RUPS diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama, jika berhalangan dapat diwakili oleh Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
- (3) Keputusan RUPS diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (4) Tata tertib RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perseroda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perseroda.

Bagian Ketiga

Komisaris

Pasal 14

- (1) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat rohani dan jasmani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftarkan pertama kali;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
  - j. tidak sedang menjalankan sanksi pidana; dan
  - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.

- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud ayat (4) mempedomani peraturan perundang-undangan.
- (6) Masa jabatan Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat lagi untuk masa jabatan berikutnya setelah memenuhi persyaratan.
- (7) Komisaris mempunyai tugas :
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perseroda; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda.
- (8) Dewan Komisaris berkewajiban :
  - a. menyampaikan laporan triwulan dan akhir tahun kepada Pemerintah Provinsi;
  - b. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
  - c. membuat dan memelihara risalah rapat.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim.
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftarkan pertama kali;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan Badan Usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

- (3) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud ayat (4) mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan Direksi PT SAI (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur, dan disampaikan dalam RUPS.
- (7) Untuk pertama kali pengangkatan Direksi PT SAI (Perseroda) dilakukan oleh Gubernur selaku pemegang saham mayoritas.
- (8) Pengangkatan Direksi untuk periode berikutnya dilakukan sesuai dengan persyaratan, mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat lagi untuk masa jabatan berikutnya setelah memenuhi persyaratan.

**BAB IX**  
**LAPORAN KEGIATAN USAHA**  
**Pasal 16**

- (1) Direksi PT SAI (Perseroda) membuat dan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan kegiatan usaha dalam tahun buku berjalan kepada Komisaris.
- (2) Komisaris dapat meminta laporan kegiatan usaha sewaktu-waktu bila diperlukan.

**BAB X**  
**TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN**  
**Pasal 17**

- (1) Tahun buku adalah tahun kalender.

- (2) Direksi menyampaikan laporan tahunan keuangan internal PT SAI (Perseroda) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir untuk dilakukan audit oleh Akuntan Publik yang ditunjuk.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi PT SAI (Perseroda) menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri atas neraca laba/rugi dan laporan arus kas yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik kepada Komisaris untuk diteruskan kepada RUPS guna mendapat pengesahan.
- (4) Neraca laporan laba/rugi dan laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus ditandatangani oleh anggota Direksi.

**BAB XI**  
**PEMBINAAN**  
**Pasal 18**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT SAI (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
  - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

**BAB XII**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 19**

- (1) Pengawasan umum terhadap PT SAI (Perseroda) dilakukan pada RUPS.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Provinsi yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Pejabat Pemerintah Provinsi melaksanakan fungsi pengawasan meliputi pemeriksaan terhadap PT SAI (Perseroda).
- (4) Dalam memantapkan pengawasan Perseroan Daerah, secara berkala mengadakan pertemuan dengan pejabat yang berwenang guna membahas perkembangan dan kelangsungan jalannya Perseroan Daerah.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Auditor Independen.

BAB XIII  
KEPAILITAN  
Pasal 20

BUMD dapat dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
- (2) Saham Pemerintah Daerah pada Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihkan dengan cara apapun yang mengakibatkan kepemilikan saham menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar.
- (3) Pengalihan saham yang mengakibatkan kepemilikan Pemerintah Daerah menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal demi hukum.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 22 ~~Desember~~ 2020  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 22 ~~Desember~~ 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. NASRUN UMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : (12-192/2020)